



PENETAPAN

Nomor : 21/Pdt.P/2022/PN.Sng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

RANI No. NIK. 3213167112750003, tempat lahir di Subang pada tanggal 31 Desember 1975, bertempat tinggal di Ds. Kondang Rt.015 Rw.005 Desa Tanjungrasa Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 02 Maret 2022 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 10 Maret 2022 Nomor: 21/Pdt.P/2022/PN.Sng., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini perkenankan pemohon mengajukan permohonan penetapan nama dengan hal-hal sebagai berikut :

Bersamaan dengan ini, Pemohon hendak mengajukan permohonan Perbaikan data identitas kependudukan **Nama, Tanggal, Bulan, Tahun Lahir** di Kartu Keluargadan Kutipan Akta Nikah disesuaikan dengan data kependudukan yang terdapat di KTP dan Kutipan Akta Kelahiran Anak ke Pengadilan Negeri Subang yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama **RANI**, lahir di Subang pada tanggal **31 Desember 1975**, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** No. NIK. 3213167112750003 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
2. Bahwa pemohon bernama RANI, lahir di Subang pada tanggal **31 Desember 1975** , No. **NIK.** 3213167112750003, Jenis kelamin Perempuan, sebagaimana yang tercantum dalam **Kartu Keluarga** No.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Sng



3213162906200012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;

3. Bahwa pemohon bernama **RANIH**, lahir di Subang pada tanggal **06 Februari 1977**, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Kelahiran** dengan No 1417/DIS/2004 yang dikeluarkan pada 13 Agustus 2004. yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang
4. Bahwa pemohon bernama **RANIH**, Umur 19 Tahun , sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah** NO. 309/36/VII/1996 tertanggal 10 Mei 1996 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang;
5. Bahwa pemohon bernama **RANI**, lahir di Subang pada tanggal **20 Oktober 1978**, sebagaimana tercantum dalam **Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar** Negeri Karang Kamulyan Kec. Patokbeusi Kab. Subang No. 02 OA oa 0422008 yang ditandatangani oleh kepala Sekolah Tanggal 25 Mei 1992;
6. Bahwa terdapat **perbedaan Nama, Tanggal Bulan, Tahun lahir**, pemohon sebagaimana yang tercantum diatas antara KTP, KK, berbeda dengan Kutipan Akta Lahir, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah;
7. Bahwa untuk tidak timbulnya kerancuan atas **perbedaan Nama, Tanggal Bulan Tahun lahir pemohon**, dan untuk kemudahan pengurusan administrasi di instansi - instansi Pemerintahan maupun swasta serta jelasnya identitas untuk tertib administrasi dikemudian hari, maka pemohon ingin menetapkan nama pemohon adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama Yaitu RANI yang lahir di Subang pada tanggal 31 Desember 1975;
8. Bahwa **perbedaan Nama, Tanggal Bulan Tahun lahir** pemohon yang benar dan sebenarnya adalah RANI Tempat Tanggal Lahir **31 Desember 1975**, sesuai yang tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** No. NIK. 3213167112750003, **Kartu Keluarga** No. 3213162906200012, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Sng



2. Menetapkan perbedaan Nama, Tanggal Bulan Tahun lahir pemohon adalah orang yang sama atau satu orang yang sama.
3. Menetapkan dan mengizinkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang untuk melakukan perubahan Nama dan Tanggal Bulan Tahun Lahir pemohon yang tercantum dalam **Kutipan Akta Kelahiran**, tertanggal 6 Februari 1977 di rubah menjadi Nama Rani lahir tanggal 31 Desember 1975 sebagaimana yang tercantum di **Kartu Tanda Penduduk** No. NIK. 213167112750003, **Kartu Keluarga** No. 3213162906200012, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang ;
4. Menetapkan dan mengizinkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Patokbeusi untuk melakukan perubahan tanggal Bulan Tahun Lahir pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akte Nikah, di rubah menjadi Nama Rani lahir tanggal 31 Desember 1975 sebagaimana yang tercantum di **Kartu Tanda Penduduk** No. NIK. 213167112750003, **Kartu Keluarga** No. 3213162906200012, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang
5. Menetapkan dan mengizinkan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk melakukan perubahan tanggal Bulan Tahun Lahir pemohon yang sebelumnya tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar atas nama RANI lahir tanggal 20 Oktober 1978, di rubah menjadi Nama Rani lahir tanggal 31 Desember 1975 sebagaimana yang tercantum di **Kartu Tanda Penduduk** No. NIK. 213167112750003, **Kartu Keluarga** No. 3213162906200012, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang
6. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah menetapkan persidangan, pada hari Jum'at, 11 Maret 2022, dimana pada hari persidangan tersebut Pemohon tidak hadir dan tidak mengirimkan kiuasanya, selanjutnya Pemohn dipanggil pada Hari Senin Tanggal 14 Maret 2022, pda jadwal siding yang sudah ditentukan, TePemohon hadir sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut, tanpa ada perbaikan dan perubahan isi permohonan sebagaimana telah disampaikan sebelumnya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (E KTP) dengan identitas NIK 3213167112750005, Nama Rani, diberi tanda (Bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga dengan No.32133162906200023, Tercatat Kepala Keluarga atas nama Rani dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 13 Agustus 2004, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ranih dengan Nomor 14117/DIS/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 13 Agustus 2004, selanjutnya diberitanda (Bukti P-3);
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Rani yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Patokbeusi tanggal 25 Mei 1992, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Ranih dan Suhadi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Patokbeusi, Kab. Subang tanggal , selanjutnya diberitanda (Bukti P-5);
6. Foto copy Tabungan Britama Unit Kerja Cikampek No.2156333 atas nama Rani, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-6);
7. Surat Keterangan Sekolah No. PK.03.02.13/020-SDN KARANG MULYAN/2022

Bukti surat berupa foto copy P - 1, P - 2, P - 4, P - 5, P.6, P-7, tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan bermaterai cukup, maka dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing, yaitu:

1. Saksi Casman dibawah sumpah:

- Bahwa pemohon anak kandung saksi,
- Pemohon lahirnya tanggal 31 Desember 1975;
- Saya tahuya di KTP dan kartu Keluarga;
- Saya hanya melihat KTP dan KK nya saja yang surat lainnya tidak pernah melihat;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Sng



- Saya tahu yaitu untuk merubah nama dari Ranih menjadi Rani untuk tanggal, bulan dan tahunnya tidak tahu;
- Untuk kepentingan surat-surat anak seperti Izajah dan Akta lahir; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Narmi:

- Bahwa pemohon anak kandung saksi,
- Pemohon lahirnya tanggal 31 Desember 1975;
- Saya tahunya di KTP dan kartu Keluarga;
- Saya hanya melihat KTP dan KK nya saja yang surat lainnya tidak pernah melihat;
- Saya tahu yaitu untuk merubah nama dari Ranih menjadi Rani untuk tanggal, bulan dan tahunnya tidak tahu;
- Untuk kepentingan surat-surat anak seperti Izajah dan Akta lahir; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan selanjutnya Pemohon meminta agar permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka untuk lengkapnya cukup ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah agar diberi izin untuk mengganti Data Administrasi Pemohon dari Semula Ranih, Lahir di Subang, pada Tanggal 06 Februari 1977 yang terdapat pada, Akte Kelahiran, kemudian Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran 20 Oktober 1978 yang terdapat pada STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) Sekolah Dasar, dan Nama yang terdapat pada Akta Nikah yaitu Ranih, menjadi **RANI Lahir di Subang pada Tanggal 31 Desember 1975** sebagaimana dalam KTP (kartu tanda penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut di atas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P - 1, Pemohon sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Subang untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P - 1 s/d P - 7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa kependudukan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 s/d P - 7 dan keterangan saksi Narmi dan saksi Casim bahwa telah terjadi kesalahan Pemberian data pencatatan oleh pihak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga nama yang tercantum pada KTP dan KK berbeda dengan nama yang ada dalam KK (kartu Keluarga) sehingga guna kepentingan Pemohon dalam rangka tertib administrasi serta untuk mengurus administrasi Pemohon bernama Rani sebagaimana bukti P –3, P-4, dan P.5 perlu diperbaiki;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan perubahan Nama ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang untuk mengurus perubahan tersebut, namun pihak kantor tersebut menyuruh mengajukan permohonan dahulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 hal mana baru akan terjawab setelah Majelis mempertimbangkan seluruh petitum permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, permohonan Pemohon untuk menetapkan perubahan sebagaimana bukti P – 3, P – 4, P - 5 tidaklah bertentangan dengan hukum, maka petitum ke-2, 3 dan 4 Pemohon adalah beralasan hukum dan sudah selayaknya untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Oleh karena itu, diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan *in casu* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang agar dicatat register Pencatatan Sipil dan melakukan perubahan terhadap Kartu Keluarga, , dengan demikian petitum ke-3 Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan masalah tersebut yang diajukan bersifat *ex-parte* atau sepihak ya ng penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi *voluntaire* maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini. Oleh karena itu, petitum ke-5 Pemohon sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya dengan demikian petitum angka 1 haruslah dikabulkan ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Sng



Memperhatikan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan perbedaan Nama, Tanggal Bulan Tahun lahir pemohon adalah orang yang sama atau satu orang yang sama.
3. Menetapkan dan mengizinkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang untuk melakukan perubahan Nama dan Tanggal Bulan Tahun Lahir pemohon yang tercantum dalam **Kutipan Akta Kelahiran**, tertanggal 6 Februari 1977 di rubah menjadi Nama Rani lahir tanggal 31 Desember 1975 sebagaimana yang tercantum di **Kartu Tanda Penduduk** No. NIK. 213167112750003, **Kartu Keluarga** No. 3213162906200012, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang ;
4. Menetapkan dan mengizinkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Patokbeusi untuk melakukan perubahan tanggal Bulan Tahun Lahir pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akte Nikah, di rubah menjadi Nama Rani lahir tanggal 31 Desember 1975 sebagaimana yang tercantum di **Kartu Tanda Penduduk** No. NIK. 213167112750003, **Kartu Keluarga** No. 3213162906200012, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang
5. Menetapkan dan mengizinkan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk melakukan perubahan tanggal Bulan Tahun Lahir pemohon yang sebelumnya tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar atas nama RANI lahir tanggal 20 Oktober 1978, di rubah menjadi Nama Rani lahir tanggal 31 Desember 1975 sebagaimana yang tercantum di **Kartu Tanda Penduduk** No. NIK. 213167112750003, **Kartu Keluarga** No. 3213162906200012, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 oleh
Devid Aguswandri, SH.MH selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor: 21/Pdt.P/2022/PN.Sng tanggal 10 Maret 2022, Penetapan tersebut pada hari Kamis Tanggal 24 Maret 2022 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu Subarman Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan dihadiri Pemohon yang disampaikan melalui e-court.

Panitera Pengganti

Hakim

T.T.D.

T.T.D.

SUBARMAN

DEVID AGUSWANDRI.S.H., M.H

Perincian Biaya

- Pendaftaran :Rp. 30.000,-
 - Biaya Proses :Rp. 100.000,-
 - PNBP :Rp. 10.000,-
 - Materai :Rp. 10.000,-
 - Redaksi :Rp. 10.000,-
 - Sumpah :Rp. 20.000,-
- ; Rp. 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)